



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA 013 PURBA DOLOK KECAMATAN DOLOKSANGGUL DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 014
SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I KECAMATAN PARLILITAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini melalui pendirian Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 013 Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul dan Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 014 Sihotang Hasugian Dolok I Kecamatan Parlilitan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 013 Purba Dolok, Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul; dan
2. Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 014 Sihotang Hasugian Dolok I, Desa Sihotang Hasugian Dolok I, Kecamatan Parlilitan.

KEDUA : Penyelenggara satuan pendidikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan

- kegiatan pendidikan dan/atau pembelajaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara satuan pendidikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan secara berkala penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan satuan pendidikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,


OLOAN P. NABABAN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Kepala BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.